

## Tinjauan Yuridis Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Beta Kumalasari\*<sup>1</sup>, Sheila Kusuma Wardani Amnesti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

\*email: bethakumalasari@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i2.654>

*Submitted: Juni 2020*

*Revised: Juli 2020*

*Accepted: Juli 2020*

---

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
*Pembinaan  
Anak, Anak  
Binaan, Sistem  
Peradilan Anak*

Anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran yang sangat penting tersebut, maka perlu pengaturan dan perlindungan yang tegas. Hal ini pun secara tegas dijelaskan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan anak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan proses pembinaan anak di LPKA. Metode penelitian dengan menggunakan metode yuridis normative. Penelitian ini dilaksanakan di LPKA Kutoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Hambatan yang ditemukan dalam proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah faktor anak didik masyarakatan; faktor sarana dan prasarana LPKA Kelas 1A Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai,

---

---

dan faktor sumber daya manusia. Sedangkan Faktor eksternal antara lain ada faktor masyarakat.

---

#### **ABSTRACT**

---

**Keywords:**

Child  
Development,  
Child Care,  
Juvenile Justice  
System

*Children are the most important part of a family that is inseparable from human survival and sustainability for a nation and state. With this very important role, it needs strict regulation and protection. It is also explicitly explained in the constitution. The state guarantees that every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination. This study aims to analyze the child development process and identify the factors that hinder the development process in LPKA. The research method uses a normative juridical method. This research was conducted at LPKA Kutoarjo. The results showed that the process of fostering children at LPKA Kutoarjo was following the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The obstacles found in fostering children at LPKA Kutoarjo are divided into two factors, namely internal and external factors. Internal factors include the factors of correctional students, facilities and infrastructure factors LPKA Class 1A Kutoarjo almost has adequate facilities and infrastructure, and human resource factors. Meanwhile, external factors include community factors. Children are the most important part of the family that is inseparable from the continuity of human life and the continuity of a nation and country. With this very important role, it is necessary to have firm regulation and protection. It is also explicitly explained in the constitution that the state guarantees every child the right to survival, growth and development, and protection from violence and discrimination. This study aims to 1) Know the process of coaching children who receive guidance at LPKA Kutoarjo, 2) Knowing the factors that hinder the implementation of coaching children who receive guidance in LPKA Class IA Kutoarjo. This type of research is qualitative. The subjects in this study were the assisted children in LPKA Class IA Kutoarjo. Data analysis by classifying data by studying the data and sorting the data collected to detail the formal efforts to find themes and formulate ideas. The results showed that most of the reasons for children becoming assisted members were the influence of the social environment with friends and the surrounding community. The role of parents is very important in supporting and motivating children in choosing associations.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang terpenting dari keluarga yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bagi sebuah Bangsa dan Negara (Ariani, 2014). Dengan peran yang sangat penting tersebut, maka perlu pengaturan dan perlindungan yang tegas. Hal ini pun secara tegas dijelaskan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana disingkat sebagai UUPA, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak sebagaimana disingkat UUPA, tidak terlepas dari kebutuhan kebijakan hukum pidana yaitu sebagai wujud dari pembaharuan hukum terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief yang menyatakan, dalam perbaharuan Undang-undang pada hakikatnya berpedoman pada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada nilai dan berorientasi pada kebijakan. Artinya dalam perbaharuan hukum pidana pada hakekatnya upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan nilai sentral yang melandasi aspek-aspek kebijakan yang terdiri dari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum (Failin, 2017).

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan atau penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasikan ke dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa

pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif (Mulyadi, 2013).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh data-data penelitian mengenai tinjauan yuridis proses pembinaan terhadap anak binaan di lembaga pemasyarakatan kelas IA kutoarjo berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak pada bagian ini akan dipaparkan gambaran dekriptif sebagai berikut:

#### 1. Proses Pembinaan Anak yang Mendapatkan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo.

Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dijelaskan “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas ) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Dari penjelasan anak tersebut maka yang dimaksud dengan tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang usianya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (Pribadi, 2018). Berbeda dengan lapas dewasa yang mementingkan keterampilan berorientasi keuntungan untuk pembinaannya, Lembaga pembinaan anak lebih menekankan pada pendidikan, hal ini disebabkan anak binaan masih dalam usia sekolah/dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan pasal 20 UU No 12 tahun 1995, untuk pelaksanaan pembinaan di Lapas dilakukan penggolongan narapidana berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, dan jenis kejahatan, serta kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan (Wirjono, 2013) sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya.
- c. Asas Pendidikan bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembinaan bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan harkat dan Martabat manusia bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas kehilangan kemerdekaan satu-satunya Penderitaan bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penempatan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
- g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Faktor pendukung dalam proses Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo

Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa hal yaitu:

- a. Semua pengurus dan warga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA ikut bertanggung jawab terhadap masa depan anak berhadapan dengan hukum (perubahan perilaku, kelanjutan sekolah, kembali ke keluarga dan masyarakat).
- b. Sinergi dan koordinasi yang cukup baik diantara Polres Purworejo, Kodim, Kementerian Agama Purworejo, pondok Pesantren Nurul Hikmah Kutoarjo.
- c. Masyarakat di lingkungan sekitar panti ikut mengawasi keberadaan anak berhadapan dengan hukum.
- d. Sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo seperti mushola, gedung sekolah, WC, kamar mandi, aula yang cukup refresentatif dan memadai (untuk saat ini), walaupun masih perlu penyesuaian dan penambahan untuk gedung sekolah.
- e. Keberadaan anak berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo didukung keluarga demi perubahan perilaku anak berhadapan dengan hukum menjadi lebih baik.
- f. Partisipasi masyarakat (melalui LSM) dalam penanganan ABH bekerjasama dengan sahabat Lapas dari Solo, Paguyuban Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Universitas Muhammadiyah Purworejo ([Ningtyas et al., 2013](#)).

3. Faktor penghambat dalam pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Kutoarjo

Faktor-faktor tersebut mencakup beberapa hal yaitu

- a. Belum ada Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan regulasi lain yang mendukung pelaksanaan UU SPPA dari tingkat pusat/kementerian sampai ke pemerintah daerah/kabupaten khususnya penanganan anak berhadapan dengan hokum (Keputusan Gubernur tentang Perlindungan dan Pembinaan Sosial anak berhadapan dengan hukum sudah ada).
- b. Masih adanya beberapa perbedaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa dan Polisi) dalam dalam penanganan ABH sesuai SPPA di lembaga terkait terutama penafsiran pasal-pasal dalam UU SPPA, contoh kasus di lapangan ketika anak menjadi pelaku pencurian usia 18 tetapi

- sudah menikah. Pengadilan mengacu UU, untuk sementara sebagai anak tetapi karena sudah punya anak. Aturan seperti ini perlu dipertegas agar tidak terjadi salah tafsir di lapangan. Perlu adanya filter atau penyaring anak berhadapan dengan hukum dengan jenis tindak pidana dan ancaman hukuman seberat apa yang bisa direhabilitasi Deteksi awal perlu dilakukan mulai dari rekam medic/kesehatan, apakah mempunyai penyakit berat, pemakaian narkoba atau penyakit kejiwaan.
- c. Sosialisasi UU Perlindungan anak, UU SPPA, Kesepakatan Bersama belum menyeluruh sampai ke tingkat bawah (masyarakat, sekolah, kesehatan). Respons kasus dan penjangkauan ABH perlu pemberdayaan potensi kesos setempat.
  - d. Faktor anak didik Pemasarakatan, pemberian pembinaan kepada anak didik Pemasarakatan dilakukan agar Anak Didik Pemasarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik. Namun, di dalam pembinaan tersebut tidak sedikit anak didik Pemasarakatan yang tidak maksimal mengikuti program pembinaan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Kutoarjo.
  - e. Hal inilah yang menjadi hal utama kenapa para petugas pembinaan harus memiliki pengetahuan yang baik tentang psikologi tentunya agar para petugas pembinaan mengetahui seperti apa karakter anak didiknya sehingga petugas pembinaan mengerti bagaimana cara membina anak didik Pemasarakatan tersebut.
  - f. Faktor Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai. Namun, tidak semuanya berjalan baik, masih ada kendala yang sering muncul, seperti yang diutarakan oleh Suprpto, SH bahwa sarana dan prasarana memang terbatas tetapi LPKA Kutoarjo tetap berusaha mengoptimalkan yang ada.
  - g. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. LPKA kelas 1A Kutoarjo sangat mementingkan sumber daya manusia yang ada didalamnya. Menurut pernyataan Suprpto SH, bahwa dibagian SDM yaitu petugas pembinaan yang masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas, kurangnya karena petugas di LPKA kelas 1A Kutoarjo itu belum mengerti apa dari pembinaan. Oleh karena itu, petugas di LPKA kelas 1A Kutoarjo harus mendapatkan pelatihan-pelatihan

sehingga ilmu petugas LPKA kelas 1A Kutoarjo terus bertambah karena yang dididik manusia yang terus berkembang. Jadi, petugas pembinaannya harus mempunyai ilmu yang semakin tinggi.

- h. Faktor masyarakat. Masyarakat adalah komponen yang penting dalam menentukan keberhasilan pembinaan. anak didik Pemasarakatan yang sudah keluar dari LPKA Kutoarjo harus mendapatkan pembinaan yang baik dari masyarakat karena anak didik yang keluar bukan lagi tanggung jawab LPKA kelas 1A Kutoarjo. Menurut anak didik pemasarakatan yang berinisial A, bahwa telah melakukan penganiayaan sebanyak tiga kali yang semuanya disebabkan karena pergaulan. Oleh karena itu Anak Didik yang sudah keluar dari LPKA Kutoarjo tergantung dari pergaulan atau didikan orang tua dan masyarakat tersebut.
- i. Faktor penghambat pelaksanaan rehabilitasi yaitu: 1) Belum ada Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dan regulasi lain yang mendukung pelaksanaan UU SPPA dari tingkat pusat/kementerian sampai ke pemerintah daerah/kabupaten khususnya penanganan ABH, 2) Masih adanya beberapa perbedaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan ABH sesuai SPPA di lembaga terkait terutama penafsiran pasal-pasal dalam UU SPPA, 3) Perlu adanya filter/penyaring ABH dengan jenis tindak pidana dan ancaman hukuman seberat apa yang bisa direhabilitasi Deteksi awal perlu dilakukan mulai dari rekam medic/kesehatan, apakah mempunyai penyakit berat, pemakaian narkoba atau penyakit kejiwaan, 4) Sosialisasi UU Perlindungan Anak, UU SPPA, Kesepakatan Bersama belum menyeluruh sampai ke tingkat bawah (masyarakat, sekolah, kesehatan) (Kholiq, 2019).

#### **4. KESIMPULAN**

Proses pembinaan anak di LPKA Kutoarjo sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Namun demikian, ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh LPKA Kutoarjo dalam membina anak yang dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah faktor anak didik pemasarakatan; faktor sarana dan prasarana LPKA Kelas 1A Kutoarjo hampir mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan faktor sumber daya manusia. Sedangkan Faktor eksternal antara lain ada faktor masyarakat; belum ada peraturan pemerintah sebagai turunan



dari UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA dan regulasi lain yang mendukung pelaksanaan UU SPPA dari tingkat pusat/kementerian sampai ke pemerintah daerah/kabupaten khususnya penanganan ABH; masih adanya beberapa perbedaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan ABH sesuai SPPA di lembaga terkait terutama penafsiran pasal-pasal dalam UU SPPA; Perlu adanya filter/penyaring ABH dengan jenis tindak pidana dan ancaman hukuman seberat apa yang bisa direhabilitasi Deteksi awal perlu dilakukan mulai dari rekam medic/kesehatan, apakah mempunyai penyakit berat, pemakaian narkoba atau penyakit kejiwaan; Sosialisasi UU Perlindungan Anak, UU SPPA. Sebagai bentuk solusi, hendaknya LPKA kelas 1A Kutoarjo mengikutsertakan petugas pembinaan dalam pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Pemerintah sebaiknya memperhatikan kembali situasi dan kondisi LPKA sehingga kekurangan sarana dan prasarana dapat segera di tanggap dengan serius agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Kembali mengingatkan bahwa pembinaan terhadap anak adalah kewajiban bersama. Bagi orang tua dan masyarakat, hendaknya ikut serta membina Anak Didik Pemasarakatan, sehingga setelah Anak Didik Pemasarakatan sudah keluar dari LPKA tidak akan melakukan kesalahannya lagi serta mantan Anak Didik Pemasarakatan tidak merasa di kucilkan nantinya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial. *Jurnal Media Hukum*, 21(1). <https://doi.org/10.33007/ska.v5i3.174>
- Failin. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Kholiq, A. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Upaya Pembinaan Bagi Narapidna di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang. *Jurnal Justisi Hukum*, 4(1), 89–104.
- Mulyadi, M. (2013). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128. <https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106>
- Ningtyas, E. S., Gani, A. Y. A., & Sukanto. (2013). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasarakatan Dalam Rangka

- 
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(6), 1266–1275.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28.  
<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*.
- Wirjono, P. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Ketiga)*.
- 



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

---